

PENGAJARAN FIQH INDONESIA DAN ANTISIPASI ERA GLOBAL



Oleh: Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
(Guru Besar Studi Islam)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL
2021**

PENGAJARAN FIQH INDONESIA DAN ANTISIPASI ERA GLOBAL

Oleh: Akh. Minhaji

Allah berfirman: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (al-Qur`an, 3:Ali Imran 110)

Secara ideal, ayat al-Qur`an di atas menegaskan posisi umat Islam sebagai umat teladan bagi umat-umat lainnya. Dengan kualitas teladan maka wajar jika umat Islam mempunyai tugas amar makruf nahi munkar. Tugas ini bisa terlaksana jika terpenuhi persyaratan yang secara sunatullah harus diusahakan. Kenyataan justru menunjukkan sebaliknya; umat Islam menjadi obyek rekayasa umat lain dan dalam banyak hal mereka belajar kepada non-Muslim. Bukan hanya di wilayah-wilayah yang mayoritas non-Muslim, tapi juga di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya orang Islam. Termasuk Indonesia. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dunia telah memasuki satu masa yang dikenal dengan era global (kadang kala disebut sebagai era post-modernisme, post_modern age, post industrialism, atau Post-Christianism).¹

Saat ini, globalisasi bukan lagi isu, tapi sudah merupakan satu kenyataan.² Di bawah dominasi budaya Barat, masa ini ditandai oleh adanya kemajuan pesat di bidang sains dan teknologi yang dipandang mampu mengubah hak-hal fundamental dalam kehidupan manusia. Berkat kemajuan teknologi informasi, dunia bagaikan satu desa besar. Jarak tidak lagi menjadi hambatan berarti untuk mengadakan kontak, bahkan batas-batas negara seringkali sulit dipertahankan. Sebab, melalui sarana komputer, misalnya, manusia bisa melakukan sesuatu di belahan dunia lain. Krisis moneter yang berkepanjangan tidak bisa dilepaskan dari fenomena ini. Dalam konteks ini, menarik dibaca tulisan Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nation*,³ yang membahas terjadinya kompetisi di antara negara-negara di dunia dan sejumlah implikasi kompetisi tersebut.

Pada era global seperti dijelaskan di atas, maka pertemuan kali ini merupakan kesempatan baik untuk merenungkan sejumlah tantangan yang ada. Sekaligus, mencoba mencari alternatif yang mungkin bisa ditawarkan. Khususnya, yang berkaitan dengan kajian fiqh atau Hukum Islam yang oleh sejumlah sarjana dipandang sebagai ajaran inti Islam.⁴ Namun, sebelum

¹ Murad Willfried, resensi terhadap, *Islam,. Globalization and post modernity*, ed. Akbar S. Ahmed dan Hastings donnan, *Muslim world book review*, 16 no. 3 (1996), 12.

² Baca, Akh. Minhaji, “Implementasi Ajaran Tauhid dalam Kehidupan Individu dan Sosial Menghadapi Era Global,” *Al-Muslimin* 334 (Januari 1998) 13-21

³ (New York: The Free Press, 1990)

⁴ Banyak alasan kenapa sejumlah sarjana menempatkan fiqh sebagai inti ajaran Islam. Antara lain, seperti dijelaskan berikut. Pada dasarnya, dipahami bahwa Islam adalah agama Allah yang ajarannya (*Syariah*) disampaikan kepada manusia melalui Rasul-Nya, Muhammad

membahas pokok persoalan, barangkali ada baiknya disinggung terlebih dahulu tesis Samuel P. Huntington sebagai upaya melihat arah perkembangan peradaban dunia kali ini dan pada masa yang akan mendatang.

A. TESIS HUNTINGTON

Al-Qur`an menegaskan bahwa, “Masa kejayaan dan kehancuran itu dipergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran.”⁵ Sejarah pun

SAW. Syariah—sebagaimana termaktub dalam kitab suci al-Qur`an—merupakan pedoman hidup umat Islam (baca: umat manusia), yang mencakup semua aspek kehidupan. Naik menyangkut hubungan manusia dengan Allah (*ibadah, religious aspects*) ataupun dengan sesama manusia atau makhluk lainnya (*muamalat, social aspects*).

Dalam perjalanan sejarah umat Islam berusaha memahami ajaran Syariah tersebut untuk dapat direalisasikan, sekaligus menjadi pegangan umat Islam. Ini penting, karena esensi masyarakat Islam terletak pada kesadaran akan pentingnya perilaku hidup berdasarkan ajauan wahyu. Artinya, keberagaman seseorang baru bermakna apabila ajaran agama itu termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Agar perilaku hidup itu selalu sejalan dengan aturan-aturan Allah maka umat Islam selalu berusaha keras untuk memformulasikan ajaran wahyu tersebut dalam bentuk aturan-aturan formal yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh.

⁵ Sejarah juga menunjukkan bahwa upaya memformulasikan ajaran wahyu tersebut telah melahirkan satu kelompok masyarakat yang kemudian dikenal dengan ahli hukum Islam (*faqih, fuqaha*) yang tugas utamanya antara lain, merumuskan aturan-aturan berdasarkan wahyu yang terdapat di dalam al-Qur`an atau Hadist Nabi. Atau, dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan pemahaman dan pengamalan ajaran umat Islam masa awal (*salaf salih*). Upaya ini, menghasilkan bukan hanya koleksi aturan-aturan hukum Islam yang bersifat praktis (*fiqh*), tapi juga rumusan tentang dasar-dasar penetapan hukum Islam (*ushul fiqh*)

Di samping itu, bahwa hukum Islam merupakan inti ajaran islam dapat dilihat dari beberapa pernyataan berikut: (a) “Islam adalah agama hukum”: baca C. Snouck Hurgronje, *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*, ed. G.H. Bousquet dan Joseph Schacht (Leiden: E.J. Brill, 1957), 84; Joseph Schacht, “Theology and Law in Islam,” dalam *Theology and Law in Islam*, ed. G.E. von Grunbaum (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971), 3-4; Charles J. Adams, “The Islamic Religious Tradition,” dalam *religion and Man: An Introduction*, ed. W. Richard Comstock (New York: Harper and Row Publisher, 1971), 577. (b). “... hukum merupakan esensi dari kebudayaan suatu masyarakat dan hal itu merefleksikan jiwa masyarakat jauh lebih jelas dari organisasi mana pun. Jika yang demikian itu merupakan karakteristik umum bagi kebudayaan maka tidak diragukan bahwa hal itu sangat jelas dalam Islam dan bahkan lebih jelas dari kebudayaan-kebudayaan lain,” J.N.D. Anderson, *The Study of Islamic Law* (Ann Arbor: The University of Michigan Ann Arbor, 1977), 3. (c). “Hukum Islam merupakan esensi dari pemikiran Islam, manifestasi paling jelas dari cara dan pola hidup islami. Dan sekaligus, merupakan dasar dan pokok dari islam itu sendiri”; Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1986), 1; idem, “Islamic Religious Law,” dalam *The Legacy of Islam*, ed. Joseph Schacht dan C.E. Bosworth (Oxford: Clarendon Press, 1974), 392; idem, “Theology and Law in Islam,” 3-4; Aharon Layish, “Notes on Joseph Schacht Contribution to the Study of Islamic Law,” *British Society for Middle Eastern Studies, Bulletin* 9 (1982), 133. (d). “Sungguh, sangat tidak mungkin untuk memahami pikiran seorang Muslim, masyarakat Islam, ide-ide Islam, politik dan berbagai reaksi terhadap semua itu tanpa mempunyai pengetahuan hukum dalam Islam yang hingga kini masih mendominasi kehidupan dunia Islam”; J.N.D. Anderson, “The Significance of Islamic Law in The World Today,” *The American journal of Comparative Law* 9 (1960), 187. (e). “Hukum adalah jantung dari Islam itu sendiri. Proposisi ini, telah diterima dan diakui baik oleh non-muslim atau muslim sendiri. Dan

telah membuktikan kebenaran al-Qur`an, yakni sejak zaman dahulu telah terdapat beberapa peradaban yang secara bergantian mendominasi dunia ini. Kita kenal, misalnya Mesir Kuno, Byzantium, Sasanian, Persia, Greek, Cina, Majapahit, dan Arab (Islam). Saat ini, peradaban dunia berada dalam kendali dunia barat di bawah kepemimpinan Amerika serikat. Dalam bahasa Murad Willfried Hofman:

... we are all moving towards a single, homogenized social system, the American Way of Life, transported by the English language through a global information network... Additionally, the Oxford Centre for Islamic Studies has been focusing for two years now on the implications for the Islamic world and the West of the de-territorialization of culture in which technology, information, social habit, and politics become global. In this process, high human mobility creates ever diaspora situations everywhere—to the extent concepts of *dar al-Islam* and *dar al-harb* lose much of their meaning.

Bahwa Amerika menjadi pemimpin dunia kali ini merupakan satu kenyataan. Namun, perlu juga dicatat dibandingkan dengan peradaban lain yang menguasai dunia, Amerika belumlah terlalu lama sebab mereka baru menikmati kejayaannya dalam waktu dua abad belakangan ini. Waktu dua abad adalah sangat pendek jika dibandingkan, misalnya dengan peradaban Islam yang pernah mendominasi dunia selama lebih kurang tujuh abad. Dalam konteks ini, menarik ditelaah tesis Samuel P. Huntington, yang karyanya cukup menggetarkan dunia, termasuk Indonesia.⁶

yang demikian itu, telah menjadi keyakinan dasar dalam kajian Islam”; M.B. Hooker, “Muhammad Law and Islamic Law,” dalam *Islam in South-East Asia*, ed. M.B. Hooker (Leiden: E.J. Brill, 1983), 160. (f). “... bagi seorang muslim sejati, baik dari kalangan tradisionalis maupun modernis, Islam tanpa hukum tidak mungkin dibayangkan”; Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political bases of Legal Institutions* (Berkeley: University of California Press, 1972), 228. (g). “adalah aturan-aturan tentang kehidupan, syariah, yang bagi umat Islam merupakan inti dari Islam itu sendiri”; George F. Hourani, “The Basis Authority of Consensus in Sunniet Islam,” *Studia Islamica* 21 (1964), 25. (h). “Adalah tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami ajaran hukumnya”; Schacht, *Introduction*, 1. (i). “[hukum Islam] akan selalu tetap merupakan salah satu subyek penting jika bukan yang paling penting. Bagi mereka, yang menekuni kajian Islam”; Joseph Schacht, “School of Law and Later Development,” 84. (j). “Bagi mereka yang mempelajari Islam, tidak ada subjek yang lebih penting daripada hukum Islam”; Charles J. Adam, ed. *A Reader's Guide to The Great Religions* (New York: The Free Press, 1965), 316. Baca juga, Jonathan Berkey, *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic education* (Princeton: Princeton University Press, 1992), 12, 16, 69, m82; Devin J. Stewart, resensi terhadap *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo* oleh Jonathan Berkey, *Islamic Law and Society* 1, 3 (1994), 370; Kevin Reinhart, “A Major Contribution to the History of Academic institutions in Islam and the West: A Review Article; *The Muslim World* 80 (1990), 38.

⁶ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996). Buku ini merupakan pengembangan sekaligus respons

Pada dasarnya, Huntington menjelaskan tentang peradaban-peradaban yang ada di dunia dan benturan (*clash*) antara berbagai peradaban. Sejumlah respons telah dikemukakan, termasuk yang menolak tesis tersebut.⁷ Pada dasarnya, umat Islam menolak tesis Huntington. Sebab, berdasarkan ajaran al-Qur'an,⁸ perbedaan yang ada di kalangan umat manusia ini bukanlah untuk saling menghancurkan. Tetapi, justru saling mengenal (*lita'arafu*) dan secara bersama-sama membangun kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera (*baladun tayyibatun wa rabun ghafur*)

Namun demikian, tidak banyak umat Islam melihat sisi positif pikiran Huntington. Tesis Huntington justru menunjukkan bahwa kebangkitan Islam kali ini bukan lagi isapan jempol, tetapi telah merupakan kenyataan yang jika tidak disadari secara dini akan mengancam peradaban lain. Utamanya peradaban barat yang saat ini mendominasi dunia. Kalau kita menerima prediksi Huntington maka saat ini telah ada tanda-tanda kemunduran peradaban barat, dan ancaman serius terhadap peradaban barat kali ini dan sekaligus kemungkinan akan mengganti peradaban barat tersebut adalah datang dari Islam dan konfusianisme (Cina). Walaupun Ernest Gellner dan Akbar S. Ahmed mengingatkan umat Islam untuk tidak pesimis menghadapi era global,⁹ namun jika kondisi yang ada terus berjalan seperti sekarang ini, maka pertarungan antara kedua peradaban (Islam dan konfusianisme/Cina) pada akhirnya akan dimenangkan Cina. Paling tidak, hal ini didasarkan kenyataan bahwa sikap kerja keras disiplin, dan sikap mandiri masyarakat Cina rata-rata melebihi masyarakat Islam pada umumnya. Hingga kini, masih sangat relevan pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Basjuni Umrn kepada Rasyid Ridha untuk direnungkan bersama: *limadha taakhkhara al-muslimun wa li-madha taqaddama ghayruhum?* (mengapa umat Islam terbelakang dan mengapa umat lain maju?).¹⁰

terhadap berbagai tanggapan atas makalahnya berjudul, "The Clash of Civilization," diterbitkan dalam jurnal *Foreign Affair* summer tahun 1992. Untuk yang berkaitan dengan Islam buku Huntington itu, baca antara lain bagian-bagian yang membahas "The Islamic Resurgence," Islam: Consciousness without Cohesion," "Islam and The West," dan "Incidence: Islam's Bloody Borders."

⁷ Edward Said (penulis yang juga seringkali membahas masalah peradaban) menanggapi melalui ceramahnya "The Clash of Definition," yang disampaikan di McGill University-Kanada, Januari 1997 yang lalu. Untuk karya Edward Said yang cukup penting, baca Edward Said, *Orientalism* (New York: Vintage Books, 1979) dan idem, *Culture and Imperialism* (New York: Vintage Books, 1994).

⁸ Baca al-Qur'an surat 49 (al-Hujurat) ayat 13.

⁹ Baca Ernest Gellner, *Postmodernism, Reason and Religion* (London: Routledge, 1992) dan Akbar S. Ahmed, *Postmodernism and Islam: Predicament and Promise* (London: Routledge, 1992).

¹⁰ Muhammad Basjuni Umrn adalah Hakim Agama di Kerajaan Islam Sambas (Borneo-Kalimantan) yang mengirim surat ke majalah *al-Manar* di Mesir dengan mengajukan pertanyaan seperti ditulis di atas. Jawaban terhadap pertanyaan itu diterbitkan secara serial di dalam majalah *al-Manar* dan kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi satu buku. Judul buku tersebut, persis seperti judul surat yang dikirim oleh Umrn; baca Amir Shakib Arslan, *Limadha Ta'akhkhara al-Muslimuna wa-Limadha taqaddama Ghayruhum?* (Beirut: Dar

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan peradaban di atas maka perlu dilakukan kaji ulang, reformasi, reorientasi bahkan dekonstruksi terhadap kajian ajaran Islam yang berkembang selama ini. Tidak terkecuali, kajian fiqh yang terdapat di berbagai lembaga pendidikan agama. Termasuk, Madrasah Aliyah

A. Proses Belajar-Mengajar Yang Ideal

Proses belajar-mengajar, atau pendidikan pada umumnya, menempati posisi penting bagi masa depan satu bangsa, termasuk antisipasi masa depan peradaban dunia sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya. Namun penulis juga menyadari bahwa proses belajar-mengajar merupakan satu disiplin tersendiri di kalangan ahli pendidikan. Karena itu, hal-hal berikut lebih merupakan refleksi pengalaman yang diharapkan dapat menyumbangkan perbaikan terhadap model belajar-mengajar sebagai landasan untuk melihat kondisi pengajaran fiqh yang nantinya diharapkan bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan.¹¹

Kita mulai dengan mengutip pendapat Jose Ortega Y Gasset berikut: “University, in the strict sense, is to mean the institution which teaches the ordinary student to be a cultured person and good member of profession... the university will not tolerate in its program any false pretense: it will profess to require of the student only what actually can be required of him.”¹²

Selanjutnya, Gasset menjelaskan tentang misi sebuah perguruan tinggi yang mencakup tiga agenda utama: “1. The transmission of culture; 2. The teaching of professions; 3. scientific research and the training of new scientists.”¹³

Agenda pertama menjelaskan tentang peran perguruan tinggi sebagai sarana transmisi budaya, yakni upaya melestarikan sekaligus mengembangkan culture yang ia definisikan sebagai “satu sistem pemikiran yang menjadi landasan kehidupan satu generasi tertentu.” Secara lebih rinci, ia menulis bahwa budaya adalah:

Maktabat al-Hayah, 1965), terutama bagian pendahuluannya. Untuk biografi Umran, baca G.F. Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tudjimah dan Yessy Agusdin (Jakarta: UI-Press, 1984), 142-9

¹¹ Pengalaman tersebut terutama didapat melalui mengajar di IAIN dan sejumlah perguruan tinggi lainnya dan juga selama sekitar tujuh tahun ketika saya “nyantri” di perguruan tinggi di Barat, baik melalui pendidikan yang saya ikuti di fakulity of Education dan Institute of Islamic Studies, McGill University. Ataupun, pengalaman diskusi dan dialog dengan sejumlah guru-guru *kinder garten* dan juga tingkat *elementary school* baik sekolah inggris ataupun Perancis tempat kedua anak saya menuntut ilmu; baca antara lain Akh. Minhaji, *Petunjuk Praktis Belajar di Institute of Islamic Studies, McGill University* (Yogyakarta: LPMI, 1997) dan juga tulisan saya bersama kawan-kawan dalam *pengalaman belajar di Kanada*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).

¹² Jose Ortega Y Gasset, *Mission of the university*, (New York: The Norton Library, 1966), 85.

¹³ Ibid., 43.

... The system of vital ideas by which the age lives. There is no denying the fact that man invariably lives according to some definite ideas which constitute the very foundation of his way of life. These ideas which I have called "vital", meaning ideas by which an age conducts its life, are no more nor less than the repertory of our active convictions as to the nature of our world and our fellow creatures, convictions as to the hierarchy of the values of things—which are more to be esteemed, and which less.

Di mata Kevin Reinhart, transmisi budaya itu penting. Namun, juga harus disertai upaya pemahaman tentang bagaimana aspek-aspek budaya—misalnya, ilmu—itu dibentuk dan sekaligus proses transmisi ilmu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu generasi kepada generasi berikutnya.¹⁴

Agenda kedua, berupa pengajaran profesi-profesi tertentu. Dalam konteks pemhasan kali ini, maka profesi dimaksud lebih mengarah kepada profesi guru. Tidak terkecuali, guru-guru di Madrasah Aliyah. Sedangkan agenda ketiga menyangkut dua hal di atas: aktifitas ilmiah dan penyiapan para calon ilmuwan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menurut Gasset lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam percaturan budaya yang diwujudkan, antara lain dengan penyiapan para tenaga terlatih baik untuk tenaga profesional maupun ilmuwan. Misi yang demikian, seharusnya dihayati secara sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat dalam proses belajar-mengajar. Baik tenaga pengajar, mahasiswa dan siswa maupun tenaga administrasi.

Memang pendapat Gasset di atas lebih mengarah kepada misi suatu perguruan tinggi; namun, karena para guru Madrasah Aliyah pada dasarnya adalah tamatan perguruan tinggi dan juga tamatan Madrasah Aliyah—antara lain disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi—maka proses belajar-mengajar yang berlangsung di Madrasah Aliyah perlu memperhatikan masa depan para siswanya. Dengan, antara lain menyiapkan mereka agar mempunyai bekal yang memadai guna memasuki profesi-profesi tertentu, ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi.

Misi satu lembaga pendidikan di atas memerlukan satu kajian yang mendalam baik untuk pengembangan teoritis ataupun realisasinya di lapangan. Pengamatan sementara menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang ada di Indonesia—lebih-lebih pendidikan agama—masih jauh dari misi seperti dijelaskan di atas. Banyak faktor penyebabnya. Di antara yang paling utama adalah dijadikannya tenaga pengajar sebagai tumpuan pertama dan utama

¹⁴ Reinhart, "Major Contribution," 37.

dalam proses belajar-mengajar.¹⁵ Ini mempunyai implikasi jauh. Misalnya, pengetahuan seorang murid tidak akan lebih dari gurunya; dan lebih memprihatinkan lagi jika guru yang bersangkutan tidak mengembangkan pengetahuannya dengan mengadakan penelitian, baik penelitian pustaka atau lapangan yang dilanjutkan dengan publikasi ilmiah. Akibatnya pengetahuan yang ada tidak berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Kondisi di atas amat berbeda dengan model pendidikan modern yang menempatkan perpustakaan sebagai tumpuan pertama dan utama; di samping itu, pemberian kail bukan ikan merupakan fenomena pendidikan sehari-hari. Sejak tingkatty *kindergarten* anak didik sudah dimotivasi untuk menimba informasi sebanyak mungkin dengan membaca dan mengekspresikan idenya secara analitis dan kritis sesuai dengan tingkatan pemikiran siswa. Kondisi yang demikian, mendorong terjadinya persaingan positif antara sesama anak didik dan juga antara guru dengan murid dalam upaya menimba pengetahuan, dan informasi baru menyangkut bidang studi yang dikaji tidak semata-mata datang dari guru, tapi juga dimungkinkan dari murid. Proses yang demikian, masih memerlukan usaha dan kerja keras untuk masyarakat Indonesia. Ada sinyalemen bahwa keadaan yang memprihatinkan tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat pendidikan rendah dan menengah, tapi juga kalangan perguruan tinggi, bahkan sudah ada tanda-tanda bahwa hal itu juga menyelimuti *graduate students*.

Untuk konteks Indonesia, ada realitas lain yang perlu direnungkan, khususnya menyangkut sistem pendidikan yang merupakan warisan penjajah Belanda. Padahal, penjajah Belanda adalah pelanjut pola pikir sekuler masyarakat eropa abad tengah yang memisahkan secara tegas antara hal-hal yang disebut masalah agama dan non-agama. Sejak zaman penjajahan, umat Islam kemudian mengenal pendidikan agama dan pendidikan umum. Akibatnya, agama seolah-olah hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang disebut shalat, zakat, haji, kawin, cerai, dan yang semacamnya, sedangkan subyek-subyek seperti politik, sejarah, sosiologi, antropologi, kimia, matematika, dan yang sejenisnya, dipandang berada di luar wilayah agama. Karena itu, subyek-subyek yang tergolong mata pelajaran umum tidak lagi bersentuhan dengan apa yang disebut agama. Bahkan, karya-karya penting dalam bidang-bidang tertentu sering kali tidak menjadi bahan karena ditulis oleh seseorang yang dikenal kuat agamanya. Karya Ibn Khaldun misalnya, jarang menjadi rujukan para sejarawan kita.¹⁶ Begitu pula, karya al-Mawardi, al-Juwayni, Ibn Taymiyyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Ali Abd Raziq jarang dimanfaatkan sebagai rujukan

¹⁵ Baca Akh. Minhaji, "Islam Agama pembebasan: Upaya Transformasi Semangat ke-tuhan-an sebagai Manifestasi Integritas Sosial" (Makalah disampaikan pada acara diskusi dan dialog Mahasiswa Baru IAIN Sunan Kalijaga, 18 Agustus 1998).

¹⁶ Informasi singkat tentang Ibn Khaldun dan karya-karyanya bisa dibaca dalam Muhammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun: His Blife and Works* (Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1975).

dalam mata kuliah politik.¹⁷ Hal yang sama juga terjadi pada kajian teori dan praktik menyangkut pendidikan dalam perspektif dunia Islam.¹⁸ Pandangan dikotomis ini perlu segera dihentikan karena seperti ditegaskan Mohammed Arkoun,¹⁹ tidak menguntungkan masa depan umat Islam; dan dalam konteks ini maka bisa dipahami rencana pemerintah untuk mentransformasikan IAIN Yogyakarta dan Jakarta menjadi universitas.

Hal ini di atas, diperparah oleh sistem belajar-mengajar yang ada di kalangan umat Islam. Pendidikan yang ada selama ini cenderung menghasilkan tenaga-tenaga yang hanya bisa meniru dan bukan mencetak sarjana yang mampu menghasilkan penemuan-penemuan baru. Hal ini, karena pendidikan yang ada lebih mengutamakan pola menghafal dan kurang mengembangkan pola berpikir kritis dan analitis, satu warisan model pendidikan Islam abad tengah.²⁰ Pengkultusan terhadap warisan pemikiran masa lalu masih menyelimuti sebagian besar umat Islam. Apa yang ada dalam karya-karya ulama dahulu, dipandang sebagai suatu hasil final yang tidak dapat diganggu gugat. Kajian filsafat yang mendorong seseorang untuk selalu bertanya diharamkan. Menggugat identik dengan kemurtadan. Akibatnya, pendidikan yang demikian lebih cenderung mempertahankan status quo dan tidak berani melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka menjawab berbagai tantangan zaman. Singkatnya, budaya ijtihad semakin suram dan diganti dengan budaya taqlid buta.²¹ Jika keadaan ini berjalan terus, maka jangan heran jika umat Islam akan

¹⁷ Analisis terhadap pemikiran politik mereka bisa dibaca dalam Qomaruddin Khan, *al-Mawardi's Theory of the State* (Lahore: Bazm-i-iqbal, tt.); H.A.R. Gibb, "Al-Mawardi's Theory of the Khilafah," *Islamic Culture* 11 (1937), 292-302; idem, *The Political thought of Ibn Taimiyyah* (India: Adam Publisher, 1988); Wael B. Hallaq, "Caliphs, Jurist and the Saljuqs in Political Thought of Juwaini," *The Muslim World* 74 (1984), 26-41; Malcolm H. Kerr, "Islamic of Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha," *The Regents of University of California* (1996), 1-37; Ann K.S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam* (New York: Oxford University Press, 1991).

¹⁸ Baca misalnya, George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981); Jonathan Berkey, *The Transmissions of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education* (Princeton: Princeton University Press, 1992); Marmaduke Picthall, "Muslim Education," *Islamic Culture* 1 (1927), 100-8; Kevin Reinhart, "A Major Contribution to the History of Academic Institutions in Islam and the West: A Review Article," *The Muslim World* 80 (1990), 37-41; A.L. Tibawi, "Origin and Character of al-Madrasah," dalam *Arabic and Islamic Themes*, ed. A.L. Tibawi (London: Luzac, 1976), 212-27.

¹⁹ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Question, Uncommon Answer*, terj. Dan ed. Robert D. Lee (Oxford: Westview Press, 1994), 129; Bruce B. Lawrence, resensi terhadap *rethinking Islam* oleh Mohammed Arkoun, *British Journal of Middle Eastern Studies* 22 (1995), 146.

²⁰ Berkey, *Transmissions of Knowledge*, 24; Reinhart, "Major Contribution," 37-8; Boaz Shoshan, resensi terhadap *Transmission of Knowledge*, oleh Berkey, *British Journal of Middle Eastern Studies* 21 (1994), 117.

²¹ Taha Jabir al-Alwani, "Taqlid and Stagnation of the Muslim Mind," *The American Journal of Islamic and Social sciences* 8 (1991)0, 513-22; idem, "The Crisis Fiqh and Methodology of Ijtihad," *The American Journal of Islamic and Social Sciences* 8 (1991), 317-37; Wael B. Hallaq, "On The Origins of the Controversy About the Existence of Mujtahids and

selalu menjadi obyek rekayasa umat lain—misalnya, masyarakat Barat—dan pada era global ini akan menyebabkan posisi mereka semakin terpuruk.

B. Pengajaran Fiqh: Antara Cita-Cita Dan Realita

Dalam kajian Islam, abad ke-19 dikenal sebagai abad modern. Suatu masa yang ditandai adanya pengaruh barat terhadap dunia Islam. Pada saat itu, muncullah gerakan-gerakan pembaruan di hampir seluruh dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia. Hal-hal yang dipandang tradisional mulai ditinggalkan karena dipandang tidak cocok lagi dengan tuntutan masa. Pada saat itu, sarungan dan kitab kuning dipandang sebagai ketradisionalan seseorang, sekaligus lambang keterbelakangan. Karena, sarungan dan kitab kuning ini menjadi ciri pesantren, maka wajar jika pesantren menerima penilaian yang kurang sedap dari masyarakat modern. Tidak hanya sampai di situ, secara umum dimaklumi bahwa kajian yang sangat dominan di pesantren adalah kajian fiqh. Seorang kiai di pesantren pada umumnya, selalu dipandang sebagai ahli fiqh, dan santri yang tamat dari pesantren pun dipandang berhasil jika ia mempunyai pengetahuan cukup dalam bidang fiqh sebagai bekal untuk melayani masyarakat sekitarnya melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Karena semakin kurangnya penghargaan dan perhatian umat terhadap kitab kuning dan pesantren, seperti dijelaskan di atas, amak wajar jika fiqh semakin tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat termasuk di kalangan para sarjana. Bahkan saat itu, fiqh sering kali digambarkan sebagai yang bertanggung jawab atas keterbelakangan umat selama ini. Kekakuan fiqh, demikian menurut mereka, telah membawa kebekuan dan kejumudan berpikir umat.²²

Pada perkembangan selanjutnya, kondisinya muali berbeda. Bahkan, saat ini semakin bermunculan program studi setingkat pascasarjana yang menyediakan program studi ataupun konsentrasi kajian fiqh baik yang menyangkut politik, ekonomi, hukum keluarga, atau yang lainnya. Ini berarti bahwa fiqh yang semula dipandang sebelah mata mulai mendapat perhatian serius kembali, dan semakin banyak kalangan yang menyuadari bahwa selama ini telah terjadi salah paham terhadap fiqh. Bahkan, menurut Imran Ahsan Khan

the Gate of Ijtihad,” *Studia Islamica* 63 (1986), 129-41; Frank E. Vogel, “The Closing of the Door of Ijtihad and the Application of the Law,” *The American Journal of Islamic and Social sciences* 10 (1993), 396-401; George Makdisi, “Freedom in Islamic Jurisprudence: Ijtihad, TAQLID, and Academic Freedom,” dalam *la notion de liberate au Moyen Age: Islam, Byzance, Occident* (Paris: Les Belles Lettres, 1985), 79-88; Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia* (Montreal: Disertasi McGill University, 1997), 17; 31idem, “Kontribusi Wael B. Halklaq terhadap kajian Hukum Islam,” dalam *Pengalaman Belahar Islam di Kanada* (yogyakarta: Titian Press, 1997), 117-29.

²² Bnaca antara lain, Thoha Anwar, “ICMI dan para Fuqaha,” *Berita Buana* (7 Januari 1991), 45-6; Abrar Muhammad, ed. *ICMI dan Harapan Umat* (Jakarta: Yayasan pendidikan Islam Ruhana, 1991), terutama bagian tiga “Cendekiawan Muslim Hendaknya Menggali Hukum Islam,” 231-3; “Muhammadiyah ;Perlu Sentuh Budaya,” *Media Indonesia* (6 April 1995), 18.

Nyze, "...present-day muslim scholars have failed to study the evolutionary growth of their legal system..."²³

Sejalan dengan kesadaran di atas, sejumlah kalangan memahami bahwa semakin dalam pengetahuan seseorang tentang fiqh maka semakin toleran dan sangat terbuka terhadap adanya perbedaan pandangan. Hal ini terjadi, karena fiqh penuh dengan *qala-wa-qila* dan mendorong orang untuk menerima adanya perbedaan.²⁴ Bahkan di dalamnya, juga dijelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan di kalangan fuqaha. Di mana, masing-masing individu bebas menentukan pilihannya.²⁵ Tetapi, keluwesan ini tidak membuat para fuqaha selalu ikut dan larut dalam arus yang ada. Mereka tetap teguh pendirian, apalagi menyangkut masalah prinsip.

Belakangan ini apa yang disebut dengan fiqh sosial, seperti hal-hal yang berhubungan KB, perbankan, dan yang semacamnya, menunjukkan semakin pentingnya fiqh dan semakin perlunya perhatian dan pengembangan kajian fiqh di kalangan umat Islam.²⁶ Ide tentang pentingnya fiqh ala Indonesia sebagaimana dikumandangkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin tidak bisa lagi dibendung.²⁷

Sebenarnya, jika diamati materi kajian fiqh di Indonesia masih amat terbatas, bahkan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kajian fiqh di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi barat, kajian fiqh telah berkembang sedemikian rupa dan mencakup, misalnya kajian fiqh dalam perspektif kawasan dan juga materi-

²³ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law-The Methodology of Ijtihad* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994), 113; Murad Wilfried Hofmann, resensi terhadap *Theories of Islamic Law* oleh Nyazee, *Muslim World Book Review* 16 no. 3 (1996), 11.

²⁴ Dalam kajian fiqh dikenal paling tidak dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa pada setiap masalah dimungkinkan adanya kebenaran lebih dari satu. Pendapat ini diikuti, misalnya oleh Abd al-Hasan al-Ash'ari, Abu Yusuf, Ibn Syarih, Muhammad ibn Hasan, dan Q di Abu Bakr. Sedangkan kelompok lainnya berpendapat bahwa dalam setiap masalah kebenaran itu hanya satu, satu pendapat diikuti. Misalnya, oleh Baydawi dan al-Dihlawi; baca Daud Muhammad Rahbar, "Wali Ullah and Ijtihad," *The Muslim World* 45 (1955), 350-1. lihat juga, Wael. B. Hallaq, *A History of Islamic Legal theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 177-9; A. Kevin Reinhart, "Transcendence and Social Practice: *Muftis and Q* as Religious Interpreters," *Annales Islamologiques* 27 (1993), 19-20; Aron Zysow, "The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory" (Disertasi Harvard University, 1984), 242, 245-6.

²⁵ Baca misalnya, Ali al-Khafif, *Muhadarat fi Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha* (Cairo: Matba'at al-Rislah, 1956)

²⁶ Akh. Minhaji, "Prof. K.H. Ali Yafie dan fiqh Indonesia," *Al-Mawarid* 6 (Desember 1997), 115-21.

²⁷ Lihat Hazarin, *Hukum Islam dan Masyarakat* (Jakarta: Bulan Bintang, tt.); idem *Hukum kekeluargaan Nasional* (Jakarta: tintamas, 19962); idem, *Indonesia Satu Masjid* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952); Yudian Wahtyudi, "Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh" (Tesis Master, McGill University, 1993).

materi seperti organisasi dan aserikat kerja (*guilds*),²⁸ arsitektur Islam, dan juga desa dan kota Islam.²⁹

Untuk tingkat regional dan internasional masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Sata ini, misalnya perlu dipikirkan kemungkinan untuk mengaktifkan kembali *South East Asian Shari`ah Association* (SEASA). organisasi ini sangat penting, di samping sebagai sarana komunikasi para ahli hukum Islam Asean, juga memperkenalkan perkembangan pemikiran fiqh di kawasan ini yang pada dasarnya tidak kalah menarik dibandingkan dengan persoalan fiqh di dunia dan masyarakat Islam lainnya. Hal ini terasa semakin penting mengingat masih terbatasnya karya-karya hukum isalm di asia tenggara yang bisa dinikmati oleh para sarjana barat. Untuk itu, dalam berbagai kesempatan saya selalu menawarkan kepada semua pihak gara kita mencoba menerbitkan jurnal ilmiah hukum Islam dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Hal lain, yang perlu dikembangkan di sini adalah posisi ushul fiqh yang sering disebut sebagai *the qeen of all Islamic sciences*.³⁰ Hal ini penting, mengingat adanya indikasi bahwa kajian ushul fiqh semakin kurang mendapat perhatian.³¹ Di samping itu, pembahsan-pembahasan tentang persoalan-persoalan hukum Islam sering kali hanya melibatkan persoalan detil (*furu`*, *fiqh*), dan kurang melibatkan persoalan dasar (*ushul fiqh*). Disadari bahwa gejala perdebatan yang lebih memfokuaskan pada masalah detil kurang meleibatkan persoalan dasar ini, dan berlangsung hingga kini.³² Salah satu contoh, ketika reaktualisasi hukum Islam ramai diperbincangkan, perdebatan terjebak, misalnya pada kasus kecil berikut: apakah porsi dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris itu perlu dipertahankan? Jika cara berpikir yang berorientasi praktis tanpa memahami landasan pikir yang ada ini dipertahankan, penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang ada

²⁸ Baca antara lain, Gabriel Baer, "Guilds in Midlle Eastern History," dalam *Studies in Economic of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day*, ed. M.A. Cook. (London: Oxford University Press, 1970), 11-30; C.L. Cahen dan F.R. Taeschner, "Futuwwa," dalam *The Encyclopedia of Islam*, edisi baru (Leiden: E.J. Brill, 1970); Bernard Lewis, "The Islamic Guilds," *Economic History Review* 8 (1937), 20-37; Louis Massignon, "Sinf," dalam *Encyclopedia of Islam*, edisi lama (Leiden: E.J. Brill).

²⁹ Baca misalnya, Gabriel Baer, "Village and City in Egypt and Syria: 1500-1914," dalam *The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History*, ed. A.L. Udovitch (Princeton: The Darwin Press, 1981), 595-652; A.H. Hourani dan S.M. Stern, ed. *The Islamic City: A Colluium* (Oxford: University of Pennsylvavania, 1970); Ira M. Lapidus, ed. *Middle Eastern Cities: A Symposium on Ancient, Islamic, and Contemporary Middle Eastern Urbanism* (Berkeley: University of California Press, 1969); idem, *Muslim Cities in the Middle Ages* (Cambridge: Harvard University Press, 1967).

³⁰ Baca Akh. Minhaji, "Posisi Ushul Fiqh dalam kajian Islam" (Makalah disampaikan pada Studium General Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 27 November, 1997); idem, "Studi Islam Kontemporer (Kasus Hukum Islam)" (Makalah disampaikan pada acara seminar Pengembangan Wawasan Akademik dalam Disiplin ke-Islam-an dan Kependidikan oleh STAIN Salatiga, 15 Agustus, 1998); Hofmann, resensi terhadap *Theories of Islamic Law*, 10.

³¹ Baca Minhaji, *Islamic Legal Reform in Indonesia*, 119-23

³² Akh. Minhaji, "Respon Kelompok Tradisionalis terhadap Misi Pembaruan Ahmad Hassan," *Ulumul Qur`an* (Forthcoming, 1998).

akan selalu bersifat tambal sulam dan tidak pernah menyentuh persoalan sebenarnya. Implikasi lain, perdebatan hukum yang demikian ini dalam perjalanan sejarahnya cenderung memabawa umat melihat setiap persoalan secara hitam putih dan kaku. Kerangka berpikir yang bersifat luwes dan dinamis dalam menghadapi berbagai problem yang ada semakin hari semakin tidak dikenal. Akibatnya, ada sebagian kalangan yang bersikap sinis melihat hukum Islam dan lembaga-lembaga yang mendukungnya.

Karena itu, sudah saatnya bagi umat Islam untuk lebih memahami ushul fiqh yang menjadi landasan penetapan hukum itu.³³ Memahami Ushul fiqh, lebih jauh akan membawa mereka melihat berbagai produk bukan sebagai harga mati, tetapi sebagai hasil proses dialog para ahli hukum Islam dengan realitas yang ada. Dengan cara demikian, berbagai formulasi ketentuan hukum Islam akan selalu menjadi jawaban yang tepat sejalan dengan denyut perkembangan masyarakat;³⁴ karena itu perubahan formulasi hukum merupakan satu keniscayaan.³⁵ Memang perlu disadari, hal ini bisa dicapai jika dilakukan reorientasi terhadap materi dan model kajian fiqh dan ushul fiqh serta institusi yang mendukung subjek tersebut. Secara metodologis, misalnya upaya pemahaman ajaran syariah (fiqh) haruslah meliputi dua model pokok pendekatan. *Pertama*, pendekatan doktriner, normatif dan karenanya metode deduktif sangat dibutuhkan. Hal ini penting, mengingat fiqh yang meruokan upaya memahami ajaran syariah, pada dasarnya menyangkut teks-

³³ Di kalangan sarjana Barat, menurut Yusuf Talal DeLorenzo, perhatian terhadap ushul fiqh semakin hari semakin menggembarakan. Baca, resensi DeLorenzo terhadap *The search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi* oleh Bernard G. Weiss, *The American Journal of Islamic Social sciences*, 11, 4 (1994), 580.

³⁴ Baca Akh. Minhaji, "Islamic Law under the Ottoman Empire," *Asy-Syir'ah* 4 (1996), 1-33, bentuk revisinya dimuat dalam *The Dynamic of Islamic Civilization* (Yogyakarta: Alumni Pembibitan Dosen IAIN, Forthcoming); Wael B. Hallaq, "Iffa' and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Development Account," dalam *Islamic legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, ed. Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David S. Powers (Cambridge: Harvard University Press, 1996), 33-43; idem, "Model *Shuruf* Works and the Dialectic of Doktrine and Practice," *Islamic Law and Society* 2 (1995), 126-32; idem, "Ushul al-Fiqh: Beyond Tradition," *Journal of Islamic Studies* 3 (1993), 172-202.

³⁵ Perlu ditegaskan kembali bahwa berdasarkan sunatullah, manusia itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Dan, perkembangan ini tentu saja menuntut perubahan dan perkembangan hukum. Jika tidak, maka hukum yang dirumuskan tidak akan mampu melahirkan kemaslahatanh umat. Untuk diskusi tentang kemungkinan perubahan hukum Islam, baca Wael B. Hallaq, "From *fatwas* to *furū'*: Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islam Law and Society* 1 (1994), 17-56; idem, "*usul al-fiqh*: Beyond Tradition," dalam *Changes in Muslim Personal Law, A Symposium* (New Delhi: The Caxton Press, 1964), 54-64; J.N.D. Anderson, "Is Syariah Doomed to immutability," *The Muslim World* 56 (1966), 10-3; N.J. Coulson, *Conflict and tensions\$ in Islamic Jurispreudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), 96-116; Baber Johansen, "Legal literature and the Problem of Change: The Case of the Land Rent," dalam *Islam and Puvlic La*, ed. Chibli Mallat (London: Ghraham & Trotman, 1993), 29-47; Brinkley Messick, *The Caligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society* (Berkeley: University of California Press, 1993), 58-68; Lawrence Rosesn, *The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

teks yang datang dari Allah yang diyakini sebagai pedoman pokok kehidupan dan bersifat sakral dan transcendental. *Kedua*, perlunya dimanfaatkan pendekatan-pendekatan lain, seperti pendekatan filosofis semantic, sosiologis, antropologis, dan historis. Hal ini, merupakan satu keniscayaan. Mengingat, upaya pemahaman terhadap teks-teks syariah pada akhirnya diyakini sebagai bersifat relatif yang kebenarannya membutuhkan penelitian secara terus-menerus, sebagaimana penelitian-penelitian lainnya. Sebab, pemahaman terhadap suatu teks akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bahasa ataupun konteks sosial dari teks itu sendiri. Juga, menyangkut konteks sosial dari munculnya teks-teks ataupun konteks sosial dari masing-masing mereka yang mencoba memahami teks-teks syariah itu sendiri. Sekarang juga, semakin dirasakan pentingnya kajian hermeutik hukum (*legal hermeneutik*), yang dalam kajian hukum konvensional belum begitu banyak mendapatkan perhatian.³⁶

Di samping itu, bukan rahasia lagi bahwa banyak kata—istilah, pengertian, terori dan lain-lainnya—yang hanya dipahami oleh mereka yang menekuni kajian hukum Islam dan belum banyak diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dipahami masyarakat luas. Minimal, kalangan ahli dan peminat hukum lainnya. Hal ini menjadi kendala serius terjadinya dialog antara ahli hukum Islam dan ahli hukum lainnya. Begitu pula, kurikulum fiqh yang ada di lembaga-lembaga pendidikan agama. Termasuk di dalamnya, Madrasah Aliyah, tampaknya kurang mampu mengantisipasi persoalan yang ada dan karena itu menuntut kaji ulang yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Di sinilah, tantang bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap perkembangan kajian fiqh atau hukum Islam. Mereka diharapkan mampu mengembangkan kajian fiqh, syariah, atau hukum Islam sedemikian rupa, sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Masalah hak-hak asasi manusia,³⁷ korupsi, hukum pancung, perburuan, *civil society*, gender, perdagangan saham, sertifikasi, dan labelisasi, dan aborsi adalah beberapa contoh yang menuntut pemikiran para pengkaji hukum Islam.

Ada catatan khusus terhadap kurikulum fiqh di Madrasah Aliyah.³⁸ Materi yang ditentukan dalam kurikulum tersebut, pada dasarnya meliputi sembilan pokok bahasan: ibadah, jenasah, muamalah, faraid, at`imah, munakahah, jinayah, peradilan dan pemerintahan, dan terakhir pokok ilmu ushul fiqh. Berdasarkan data ini, maka jelas bahwa—seperti disinggung sebelumnya—materi kajian fiqh lebih berorientasi pada persoalan detil (*furu`*, fiqh), dan kurang memberi perhatian pada persoalan kerangka metodologis (ushul fiqh). Lebih dari itu, materi ushul fiqh baru diberikan pada kelas tiga. Itupun merupakan bagian terakhir dari materi yang diberikan. Secara ideal, materi

³⁶ Untuk hermeneutika hukum baca, antara lain, Gregory Leyh, ed. *Legal Hermeneutics: History, theory, and Practice* (Berkeley: University of California Press, 1992).

³⁷ Akh. Minhaji, "Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Penafsiran Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim," *Ulumul Qur`an* 2 Vol. V (1993), 16-30.

³⁸ Catatan di atas didasarkan pada kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1994, 1995, dan 1996.

ushul fiqh sebaiknya diberikan di kelas satu dan merupakan materi paling awal untuk menjadi landasan pokok bagi guru dan siswanya dalam membahas persoalan-persoalan fiqh. Dengan demikian, masing-masing materi bahasan yang diberikan sejak awal di kelas satu hingga masa terakhir kelas tiga, haruslah mengacu kepada dan didasarkan atas kerangka berpikir yang terdapat pada materi ushul fiqh yang diajarkan pada bagian awal. Karena itu, setiap guru yang mengajar materi fiqh harus mempunyai bekal cukup, sebagai landasan pembahasan materi yang disampaikan. Hal ini akan melatih siswa (guru) untuk selalu berpikir dan mengamati persoalan fiqh dalam kerangka metodologi yang jelas.

C. Catatan Akhir

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi pada bagian akhir makalah ini. pertama, upaya-upaya maksimal perlu selalu dilakukan guna mengantisipasi era global, termasuk upaya penyesuaian kajian fiqh dengan perkembangan masyarakat dunia. Ini bisa dicapai jika model kajian fiqh yang konvensional dan tradisional dibenahi sesuai dengan orientasi pendidikan modern.³⁹ Kedua, globalisasi menuntut para ahli hukum Islam untuk membekali diri dengan pengetahuan yang diharapkan mampu berkompetisi. Bukan hanya untuk tingkat lokal, atau nasional, tapi juga regional dan bahkan internasional. Sebab, era global telah membuka pintu kemudahan bagi para ahli fiqh untuk mengadakan kontak sesama kolega dan juga perguruan tinggi di berbagai belahan dunia; kualitas masing-masing mereka akan sangat menentukan kemampuannya untuk bisa andil dalam percaturan dan dialog hukum Islam dalam skala internasional. Ketiga, makalah ini tidak bisa secara khusus membahas kajian fiqh di Madrasah Aliyah, sebagaimana digariskan dalam kurikulumnya yang antara lain menegaskan: “Pengajaran fiqh di Madrasah Aliyah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan.. untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi.”

Terakhir, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa penyusunan kurikulum mata pelajaran fiqh (mungkin juga mata pelajaran lainnya) di lembaga-lembaga pendidikan agama disusun oleh para tim yang berbeda-beda berdasarkan tingkatan pendidikan; ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi (S-1 hingga S-2). Para tim dari masing-masing level tersebut tidak pernah mengadakan satu pertemuan untuk membahas kajian fiqh secara koordinatif dan utuh. Dengan kata lain, tidak ada satu kegiatan yang mengamati secara utuh materi kurikulum mata pelajaran fiqh dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Akibatnya bisa diduga, yakni terjadinya tumpang tindih dan pengulangan-pengulangan materi yang hal itu tidak sejalan dengan orientasi pendidikan modern.

³⁹ Untuk beberapa catatan tentang kajian fiqh dalam perspektif modern bisa dibaca pada Akh. Minhaji, “Problem Gender dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam: Upaya Mencari Alternatif Pemecahan Masalah,” *Nabila* 1 Tahun 2 (April 1998), 14-26.